

Preferensi Nasabah Pelaku UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)

Muhammad Rafi'i Sanjani^{1*}, Indah Fitriana Sari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial, Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (IISBUD Sarea)

*Email korespondensi: muhammad.rafi.sanjani@uts.ac.id

Abstract

One of the main problems encountered by the micro, small, and medium enterprises (SMEs) is the capital of the injustice system in bank lending rates and the high cost of conventional interest rate for the borrower (micro, small, and medium enterprises). As a result, SMEs are looking for other alternatives to increase capital by proposing financing to Islamic banking. The purpose of this study is to examine the preference of SMEs to choose financing in Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Municipality of Mataram West Nusa Tenggara and to determine the effect of each preference, as well as to determine the most dominant preference behind this preference. The object of this research is customers (SMEs actors) who have used sharia financing at the Bank Syariah Indonesia (BSI) in the municipality of Mataram West Nusa Tenggara. The sampling technique in this research uses purposive sampling, while the primary data is collected by a questionnaire. Data were analyzed using multiple linear regression techniques. The results of this study indicate that preference of SMEs in choosing Islamic finance in Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Municipality of Mataram West Nusa Tenggara is positively and significantly driven by the intention to run the Islamic law, profit-sharing, financing terms, service of employees, and quick process of granting financing which was accounted to 87.8%. That is, provided that the intention to enforce Sharia Law is getting stronger, profit-sharing is more equitable, financing requirements is much lighter, the service by the employee is more qualified, and the process of financing is more quickly, the preference of SMEs in choosing to use Islamic finance in Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Municipality of Mataram West Nusa Tenggara will also be higher. Among the five of preferences, the most dominantly influential preferences is a service provided by the employee, followed by a strong intention to implement Islamic law, the speed of the process of financing, financing requirements, and profit-sharing system applied.

Keywords: Preferences, SMEs Customers, Bank Syariah Indonesia

Saran sitasi: Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2021). Preferensi Nasabah Pelaku UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 360-372. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2242>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2242>

1. PENDAHULUAN

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Djumhana, 2008). Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam penciptaan uang, mengedarkan uang menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk di salurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga (riba). Tujuan bank syariah adalah memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial baik secara individual maupun kolektif dengan menghindari bunga (riba) yang dilakukan oleh bank-bank konvensional (Suhendi, 2007). Upaya pemerintah untuk mendorong perkembangan bank syariah didasari bahwa sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan yang sehat dan

terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, selain untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum tergarap oleh sistem perbankan syariah. Konsep perbankan syariah sendiri di Indonesia mulai diperkenalkan dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. dan menjadi bank umum syariah pertama di Indonesia, dan kemudian diikuti berdirinya beberapa unit usaha syariah baik dari BUMN ataupun BUMD, seperti BRISyariah, Mandiri syariah, BNISyariah dan BPD Syariah. Kemudian Merger 3 unit usaha syariah dari BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BRISyariah dan BNISyariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bulan februari 2021. Tentu sejalan dengan berlakunya UU No. 7 tahun 1992 tentang pendirian dan pelaksanaan jasa perbankan syariah.

Perbankan dengan prinsip syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat dengan berbagai produk yang ditawarkannya, perbankan syariah menempati posisi tersendiri di mata masyarakat. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 perbankan telah menjadi bukti bahwa pemerintah telah memikirkan potensi perbankan syariah.

Dalam menjalankan aktivitas bank, Bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Prinsip Keadilan*. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- b. *Prinsip Kesederajatan*. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
- c. *Prinsip Ketentraman*. Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.

Menurut Soekanto (2005), apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar ataupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepetingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi tersebut disebut masyarakat

setempat atau *community*. Dasar-dasar dari pada masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan masyarakat setempat. Dengan demikian suatu *community* atau masyarakat merupakan suatu kelompok sosial yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di lain sisi masyarakat mempunyai harapan yang besar terhadap bank syariah. Dalam persepsi tentunya bank syariah adalah bank yang sempurna dan paling ideal, karena bukankah Islam adalah agama yang sempurna. Padahal bank syariah bukanlah Islam itu sendiri, ia sekedar bank yang menerapkan konsep syariah. Tanggapan atau sikap masyarakat terhadap bank syariah cukup beragam, baik mengenai pelayanannya, kemudahan untuk mendapatkan akses pendanaan, maupun mengenai produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait.

Keberadaan UMKM di Indonesia sangat penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh sektor tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa UMKM merupakan katalisator perekonomian karena dapat menyelesaikan masalah perekonomian yang sekarang melanda bangsa Indonesia, diantaranya: menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Namun demikian keberadaan UMKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah. Masalah terbesar yang dihadapi UMKM dalam rangka mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal yang disebabkan oleh sulitnya mencari pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan formal atau perbankan. Dengan demikian, walupun prospek UMKM di masa depan sebagai katalisator ekonomi cukup bagus namun jika tidak ditunjang dengan dukungan yang memadai dari sektor perbankan, maka UMKM tidak akan bisa maju dan hanya *stagnan* “berjalan di tempat”.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bahan kajian yang menarik dalam perekonomian Indonesia. UMKM teruji menjadi salah satu sektor usaha sebagai tulang punggung perekonomian nasional di masyarakat karena sektor ini memiliki fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi (Kara, 2013). UMKM menunjukkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar dalam

mendukung pendapatan nasional dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM juga mempunyai jumlah banyak dan mencakup setiap sektor ekonomi sehingga dapat memberikan potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial dikembangkan melalui kebijakan yang tepat dan dukungan lembaga yang tepat.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah. Bank Syariah umumnya memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musyarakah*), jual-beli barang dengan mendapatkan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad salam, akad istisna', sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiyah bi tamlik*) dan pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Karakteristik perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan yang berdasarkan sistem bunga. Di antara beberapa model pembiayaan syariah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan modal kerja yang paling cocok bagi UMKM dalam upaya menambahkan modal kerja. Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan bagian yang sudah disepakati bersama. Mudharabah terdiri dari tiga jenis, antara lain: 1) *mudharabah muqayyadah*, yaitu suatu kerjasama mudharabah dimana pengelola dibatasi pemilik dana; 2) *mudharabah muthlaqah*, yaitu kerjasama pemilik dana dan pengelola tanpa dibatasi pemilik dana; 3) *mudharabah musyarakah*, yaitu kerjasama di mana pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya (Yaya, 2009). Mudharabah yang biasa berlaku pada perbankan syariah adalah *mudharabah muthlaqah*. Jadi, dengan sistem bagi hasil, perbankan syariah seharusnya memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan sektor riil, dalam hal ini UMKM yang dalam perekonomian Indonesia memiliki posisi yang sangat penting.

Pelaku UMKM (*actors*) dalam mengambil pembiayaan di bank syariah mempunyai beberapa pertimbangan preferensi, di antaranya yaitu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah salah satunya akad mudharabah, besaran bagi hasil, lokasi dan pelayanan yang diberikan, serta laba yang

diperoleh dalam menambah modal, menjalankan dan pengembangan usaha (Sudirman, 2006). UMKM yang memilih model pembiayaan pada perbankan syariah untuk menambah modal usahanya tentu mempertimbangkan sistem yang digunakan. UMKM sangat membutuhkan jenis pembiayaan dengan karakteristik mudah, cepat, sesuai, dan dekat (Nawai dan Syarif, 2011). Pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil baik rugi maupun laba. Dengan bagi hasil, keuntungan dalam kerja sama usaha dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian (bukan kelalaian salah satu pihak) ditanggung bersama sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan. Prinsip ini cocok untuk UMKM dalam menambah modal pengembangan usaha. Ketika memilih pembiayaan pada perbankan syariah, pelaku UMKM tentu mempertimbangkan suku bunga yang ditetapkan pihak bank konvensional. Dengan pembiayaan mudharabah, artinya suku bunga bank tidak berlaku karena prinsip yang dikedepankan dalam pembiayaan syariah ini adalah bagi hasil (Muhammad, 2005). Selain itu, laba yang diperoleh UMKM dalam menjalankan usaha berbeda-beda setiap periodenya. Perbedaan perolehan laba setiap periode ini menjadi salah satu pertimbangan UMKM dalam memilih pembiayaan mudharabah karena bagi hasil yang diberikan kepada bank syariah disesuaikan dengan laba yang telah diperoleh dari usaha yang dijalankannya dalam periode tertentu. Jadi, UMKM merasa tidak keberatan apabila harus membayar bagi hasil karena besarnya hasil sesuai dengan laba yang diperoleh UMKM.

Pembiayaan mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil dapat memberi keuntungan bagi UMKM karena nisbah bagi hasil yang dibayarkan atas pengambilan pembiayaan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh. Namun, pembiayaan mudharabah memiliki kelemahan yaitu UMKM dituntut untuk melaporkan laba yang diperolehnya setiap periode dengan jujur. Hal ini sangat sulit dipenuhi oleh UMKM karena UMKM merasa bahwa laba yang diperolehnya merupakan hasil kerja keras sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain. Selain itu, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya kadang lebih rendah dibandingkan persentase bagi hasil apabila dihitung menggunakan rata-rata laba setiap periode. Kelebihan dan kekurangan ini yang membuat pelaku UMKM lebih memilih menggunakan pembiayaan di bank syariah.

Dari penjelasan tersebut, penulis meneliti Preferensi nasabah pelaku UMKM dalam menggunakan pembiayaan Bank Syariah dengan judul: “Preferensi Nasabah Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat)”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk menguji Preferensi yang mempengaruhi nasabah pelaku UMKM memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, mengetahui pengaruh setiap preferensi nasabah pelaku UMKM dalam memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan mengetahui preferensi apa yang paling dominan mempengaruhi nasabah pelaku UMKM dalam memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini, preferensi yang diuji pengaruhnya terhadap nasabah pelaku UMKM dalam memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat adalah niat menjalankan syariat Islam, bagi hasil, persyaratan pembiayaan, pelayanan, dan kecepatan pembiayaan.

Subjek penelitian ini adalah nasabah pelaku UMKM yang pernah mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Objek penelitian ini adalah pembiayaan oleh nasabah pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Kota/wilayah ini menarik sebagai lokasi penelitian karena di kota ini terdapat banyak pelaku UMKM, juga sebagai rujukan pariwisata dan seiring dengan itu banyak juga perbankan syariah berdiri untuk melayani mereka, khususnya untuk memenuhi kebutuhan akan pembiayaan. Populasi penelitian ini adalah semua nasabah pelaku UMKM yang sedang mengambil pembiayaan syariah di beberapa Bank Syariah Indonesia yang berada di Kota Maratam Nusa Tenggara Barat. Dari populasi ini, peneliti mengambil sampel sebesar 100 nasabah yang tersebar di antara 3 (tiga) Bank Syariah Indonesia yang berada di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yaitu BRISyariah, Bank Syariah Mandiri, BNISyariah. Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) ini dilibatkan sebagai sampel jika mereka tengah mengambil pembiayaan di Bank

Syariah Indonesia tersebut dan mereka setuju untuk menjadi responden dalam penelitian.

Data yang digunakan di penelitian kuantitatif ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pernyataan kepada subjek penelitian yang telah bersedia menjadi responden mengenai alasan pelaku UMKM menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini pengukuran terdiri dari pemberian angka-angka pada peristiwa-peristiwa empiris sesuai dengan aturan-aturan tertentu (Spillane, 2008). Agar memperoleh data-data yang diinginkan maka instrumen penelitian ini adalah kuesioner menggunakan skala Likert 4 poin. Instrumen ini digunakan untuk mengukur preferensi responden terkait alasan mereka sebagai pelaku UMKM menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Preferensi dinilai 4 jika responden menjawab Sangat Setuju (SS), 3 Setuju (S), 2 Tidak Setuju (TS), dan 1 Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 1. Pernyataan Kuisisioner dalam variabel

Variabel	Indikator
Menjalankan Syariat Islam	- Niat menerapkan syariah Islam. - Menghindari bunga bank.
Bagi Hasil	- Bagi hasil dirasakan ringan dan tidak membebani. - Bagi hasil menghilangkan beban suku bunga bank konvensional yang tinggi.
Persyaratan Pembiayaan	- Kemudahan persyaratan. - Kesederhanaan prosedur pembiayaan.
Pelayanan Karyawan	- Komunikasi pelayanan karyawan bank - Penjelasan pembiayaan syariah oleh karyawan bank.
Kecepatan Proses Pemberian Pembiayaan	- Kecepatan pengajuan pembiayaan disetujui. - Kecepatan pemberian informasi keputusan pemberian pembiayaan oleh pihak bank.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian dilakukan, validitas dan reliabilitas kuesioner diuji terlebih dahulu. Uji validitas bertujuan mengetahui ketepatan alat ukur dalam memberikan hasil dari pengukuran sesuai tujuan pengukuran tersebut (Kuncoro, 2003). Dalam kuesioner ini,

validitas instrumen diuji menggunakan koefisien korelasi product moment Pearson untuk mengetahui korelasi antara skor butir dan skor tes sendiri. Koefisien korelasi minimal 0,30 dan butir kuesioner yang nilainya lebih rendah dikeluarkan karena tidak konsisten dengan kuesioner. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai kepercayaan di hasil pengukuran. Reliabel berarti konsistensi hasil pengukuran menggunakan alat ukur sama bila dilakukan pengukuran ulang di subyek penelitian yang sama. Butir yang diuji reliabilitas adalah butir yang terbukti valid dalam uji validitas. Di penelitian ini, reliabilitas internal instrumen dilihat dari konsistensi internal berdasarkan metode Alpha Cronbach dengan nilai reliabilitas yang dimiliki berkisar dari 0 sampai 1 dan nilai tingkat keandalan minimal yang dimiliki berkisar antara 0,60-0,70 (Hair et al, 2006). Semakin tinggi mendekati angka 1, reliabilitas instrumen penelitian semakin reliabel.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Keandalan Alpha Cronbach

Nilai Interval	Tingkat Keandalan
0,00-0,20	Kurang reliabel
>0,20-0,40	Agak reliabel
>0,40-0,60	Cukup reliabel
>0,60-0,80	Andal
>0,80-1,000	Sangat reliabel

Uji Hipotesis

Data yang terkumpul melalui penyebaran kuisisioner dianalisis dengan teknik regresi linier berganda. Hasil uji statistik ini digunakan untuk menguji preferensi yang mempengaruhi nasabah pelaku UMKM memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, mengetahui pengaruh setiap preferensi terhadap nasabah pelaku UMKM dalam memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan mengetahui preferensi apa yang paling dominan mempengaruhi nasabah pelaku UMKM dalam

memilih menggunakan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Hipotesis penelitian ini diuji dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga presisi atau batas ketidakakuratan sebesar $(\alpha) = 5\% = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

Sig > 0,05 H0 diterima, Ha ditolak, artinya tidak signifikan

Sig < 0,05 H0 ditolak, Ha diterima, artinya signifikan.

Uji hipotesis ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS for Windows versi 22 dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3 + \beta x_4 + \beta x_5 + e$$

Keterangan:

X1 : Syariat Islam

X2 : Bagi-hasil

X3 : Persyaratan pembiayaan

X4 : Pelayanan

X5 : Kecepatan Pembiayaan

Y : Preferensi Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada 100 responden yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu BRI Syariah alamat : Jalan Pejanggik No.47 Mataram, Bank Syariah Mandiri alamat : Jalan Pejanggik No.128 Mataram dan BNISyariah alamat : Jalan Pejanggik No.23 Mataram. kuisisioner yang disebarakan melalui google form, hanya ada 65 kuisisioner yang diisi secara lengkap, sedangkan 35 kuisisioner umumnya diisi tetapi tidak memuat data identitas responden, kuisisioner tidak terisi lengkap, sehingga tidak dimasukkan dalam analisis. Berikut ini disajikan penjelasan mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jenis usaha, lama usaha, bank pembiayaan, urutan pembiayaan, lama pembiayaan, dan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan, Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan

Kecamatan	N	Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan				
		L	P	≤40	41-50	≥51	SD	SMP	SMA	DIII	S1
Ampenan	22	7	15	4	15	3	-	3	12	2	5
Cakranegara	23	9	14	5	8	10	-	2	14	2	5
Mataram	8	2	6	3	3	2	2	3	2	-	1
Sandubaya	6	-	6	2	3	1	1	1	4	-	-
Sekarbela	3	-	3	1	1	1	-	-	3	-	-
Selaparang	3	-	3	-	3	-	-	1	1	-	1
Jumlah	65	18	47	15	33	17	3	10	36	4	12

Sumber: Data primer diolah, 2021

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa responden penelitian ini pada umumnya berasal dari Kecamatan Cakranegara sebanyak 23 orang (35%) dan Kecamatan Ampenan sebanyak 22 orang (34%), sedangkan responden dari Kecamatan Mataram hanya 8 orang (12%), Kecamatan Sandubaya 6 orang (9%), Kecamatan Sekarbela 3 orang (5%), dan Kecamatan Selaparang 3 orang (5%). Responden dari Kecamatan Ampenan terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan, dari Kecamatan Cakranegara 9 laki-laki dan 14 perempuan, dan dari Kecamatan Mataram dua laki-laki dan 6 perempuan, sedangkan semua responden Kecamatan Sandubaya, Sekarbela, Selaparang adalah perempuan. Jumlah total responden laki-laki adalah

18 orang (28%), sedangkan responden perempuan 47 orang (72%). Jika dilihat dari usia, sebagian besar responden berumur 41-50 tahun sebanyak 33 orang (51%), kemudian usia lebih dari atau sama dengan 51 tahun 17 orang (26%) dan kurang dari atau sama dengan 40 tahun 15 orang (23%). Jika dilihat dari pendidikan, umumnya responden berpendidikan SMA sebanyak 36 orang (55%), sedangkan S1 12 orang (19%), SMP 10 orang (15%), DIII 4 orang (6%), dan SD 3 orang (5%). Dari data ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini adalah perempuan 47 orang (72%), usia 41-50 tahun 33 orang (51%), dan pendidikan SMA 36 orang (55%).

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis dan Lama Usaha

Kecamatan	N	Jenis Usaha			Lama Usaha		
		Mandiri	Keluarga	Bersama	< 1 tahun	1-3 tahun	> 3 tahun
Ampenan	22	11	9	2	-	1	21
Cakranegara	23	20	3	-	1	16	6
Mataram	8	8	-	-	1	2	5
Sandubaya	6	5	1	-	1	2	3
Sekarbela	3	3	-	-	-	-	3
Selaparang	3	2	-	1	-	1	2
Jumlah	65	49	13	3	3	22	40

Sumber: Data primer diolah, 2021

Data Tabel 4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini umumnya menjalankan usaha mandiri sebanyak 49 orang (75%), usaha keluarga 13 orang (20%), dan usaha bersama 3 orang (5%). Usaha mandiri paling banyak dilakukan oleh responden dari Kecamatan Cakranegara, yaitu 20 orang (31%), dan Kecamatan Ampenan, yaitu 11 orang (17%). Sementara itu, dilihat dari lama usaha, sebagian besar

responden sudah menjalankan usaha lebih dari tiga tahun sebanyak 40 orang (62%), disusul antara 1-3 tahun 22 orang (34%), dan hanya 3 orang (5%) baru menjalankan usaha kurang dari 1 tahun. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini pada umumnya sudah berpengalaman dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah, khususnya dalam usaha mandiri.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Bank dan Urutan Pembiayaan

Kecamatan	N	Bank Pembiayaan			Urutan Pembiayaan			
		Bank Syariah Indonesia (BSI)			Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4
		BRI Syariah	Syariah Mandiri	BNI Syariah				
Ampenan	22	8	3	11	2	20	-	-
Cakranegara	23	19	1	3	6	13	3	1
Mataram	8	3	5	-	3	3	2	-
Sandubaya	6	6	-	-	4	2	-	-
Sekarbela	3	2	1	-	-	1	2	-
Selaparang	3	1	2	-	2	1	-	-
Jumlah	65	39	12	14	17	40	7	1

Sumber: Data primer diolah, 2021

Data Tabel 5 menunjukkan bahwa responden penelitian ini pada umumnya memilih mengambil pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu di BRI Syariah sebanyak 39 orang (60%), kemudian

Bank Syariah Mandiri 12 orang (19%) dan BNI Syariah sebanyak 14 orang (21%). Pada umumnya responden mengambil pembiayaan kedua sebanyak 40 orang (62%) dan pembiayaan pertama 17 orang

(26%), sedangkan hanya ada 7 orang (11%) mengambil pembiayaan ketiga dan 1 orang (1%) mengambil pembiayaan keempat. Dari data tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa para pelaku UMKM di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat umumnya lebih memilih pembiayaan syariah di BRISyariah dan mereka umumnya mengambil pembiayaan yang pertama.

Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama dan Jaminan Pembiayaan

Kecamatan	N	Lama Pembiayaan			Jaminan Pembiayaan	
		< 1 tahun	1-3 tahun	> 3 tahun	Punya	Tidak Punya
Ampenan	22	2	5	15	20	2
Cakranegara	23	5	15	3	19	4
Mataram	8	4	3	1	1	7
Sandubaya	6	3	1	2	4	2
Sekarbela	3	-	2	1	1	2
Selaparang	3	1	1	1	2	1
Jumlah	65	15	27	23	47	18

Sumber: Data primer diolah, 2021

Data Tabel 6 menunjukkan bahwa responden penelitian ini pada umumnya lebih memilih mengambil lama pembiayaan 1-3 tahun sebanyak 27 orang (42%) dan lebih dari 3 tahun 23 orang (35%), sedangkan hanya 15 orang (23%) memilih mengambil lama pembiayaan kurang dari 1 tahun. Umumnya responden penelitian ini mengambil pembiayaan menggunakan jaminan sebanyak 47 orang (72%), sedangkan 18 orang (28%) mengambil pembiayaan tanpa jaminan. Dari data ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini sudah memiliki aset yang memadai dan dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mengambil pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas sebagai prasyarat untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel Bebas (X)	Nilai Korelasi Pearson	Signifika nsi
1.	Menjalankan syariat Islam (X ₁)	0,692	0,000
2.	Bagi hasil (X ₂)	0,695	0,000
3.	Persyaratan pembiayaan (X ₃)	0,713	0,000

No.	Variabel Bebas (X)	Nilai Korelasi Pearson	Signifika nsi
4.	Pelayanan karyawan (X ₄)	0,794	0,000
5.	Kecepatan proses pemberian pembiayaan (X ₅)	0,726	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2021

Data Tabel 7 menunjukkan bahwa kelima variabel bebas (X₁-X₅) dapat dikatakan valid karena semua nilai signifikansinya di bawah 0,05. Selain itu, karena sampel penelitian ini adalah 65 responden, nilai r-tabel dalam penelitian ini dengan nilai signifikansi 0,05 adalah 0,244. Nilai ini lebih kecil dari pada nilai r-hitung (nilai korelasi Pearson), yaitu X₁ (0,692); X₂ (0,695); X₃ (0,713); X₄ (0,794); dan X₅ (0,726) > r-tabel (0,244). Jadi, semua variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini valid dan layak untuk dimasukkan ke dalam uji reliabilitas.

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Bebas (X)	Alfa Cronbach
1.	Menjalankan syariat Islam (X ₁)	0,909
2.	Bagi hasil (X ₂)	0,907
3.	Persyaratan pembiayaan (X ₃)	0,905
4.	Pelayanan karyawan (X ₄)	0,891
5.	Kecepatan proses pemberian pembiayaan (X ₅)	0,904
6.	Preferensi pembiayaan syariah (Y)	0,884
7.	<i>Cronbach's Alpha Based on Standardized Items</i>	0,915

Sumber: Data primer diolah, 2021

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai alfa Cronbach untuk semua variabel bebas lebih dari nilai r-tabel dan mendekati nilai 1, yaitu X₁ (0,909); X₂ (0,907); X₃ (0,905); X₄ (0,891); X₅ (0,904); dan Y (0,884) > r-tabel (0,244). Selain itu, secara keseluruhan, nilai alfa Cronbach dalam penelitian ini adalah 0,919. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini reliabel dan layak untuk dimasukkan ke dalam uji hipotesis.

Uji Hipotesis

Uji validitas dan uji reliabilitas sebagai prasyarat untuk melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda

No	Variabel Bebas (X)	T	F (Df1=5; Df2=59)	R	R2
1.	Menjalankan syariat Islam (X ₁)	2,211	39,544	0,878	0,770
2.	Bagi hasil (X ₂)	2,059			
3.	Persyaratan pembiayaan (X ₃)	2,078			
4.	Pelayanan karyawan (X ₄)	2,533			
5.	Kecepatan proses pemberian pembiayaan (X ₅)	2,171			

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan data dalam Tabel 9, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan df_1 sebesar 5 dan df_2 sebesar 59, diketahui bahwa nilai F-tabel adalah 2,57. Nilai ini lebih kecil daripada F-hitung, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang diuji (X₁-X₅) dalam penelitian ini berpengaruh bersama-sama terhadap preferensi nasabah pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada bank syariah di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Hasil uji regresi linier berganda ini menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji dalam penelitian ini secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah di bank syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan nilai R sebesar 0,878 ($R^2=0,770$). Artinya, preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada bank syariah Indonesia di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat secara simultan terbukti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh niat menjalankan syariat Islam (X₁), bagi-hasil (X₂), persyaratan pembiayaan (X₃), pelayanan karyawan (X₄), dan kecepatan proses pemberian pembiayaan (X₅) dengan pengaruh 87,8%, sedangkan sisanya 12,2% dipengaruhi preferensi yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Data ini menunjukkan bahwa semakin kuat niat untuk menjalankan syariat Islam (X₁), semakin adil sistem bagi-hasil yang diterapkan (X₂), semakin ringan persyaratan dalam pengajuan pembiayaan (X₃), semakin

berkualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan dalam melayani calon nasabah pembiayaan syariah (X₄), dan semakin cepat proses pemberian pembiayaan (X₅), semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM untuk mengambil pembiayaan syariah pada bank syariah Indonesia (BSI) yang bersangkutan.

- b. Niat menjalankan syariat Islam (X₁), bagi-hasil (X₂), persyaratan pembiayaan (X₃), pelayanan karyawan (X₄), dan kecepatan proses pemberian pembiayaan (X₅) berpengaruh positif maupun signifikan terhadap preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada bank syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dengan t-hitung masing-masing 2,211, 2,059, 2,078, 2,533, dan 2,171 (t-hitung > t-tabel untuk $df=5$ dengan signifikansi 0,05 sebesar 2,015). Dengan melihat nilai t-hitung tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh paling besar terhadap preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada bank syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan karyawan. Artinya, semakin tinggi kualitas dari pelayanan yang diberikan karyawan bank terhadap calon nasabah dalam pembiayaan syariah, semakin tinggi pula preferensinya untuk mengambil pembiayaan syariah di bank syariah Indonesia (BSI) yang bersangkutan

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian salah satu sumber modal yang sering sangat dibutuhkan pelaku UMKM dalam menjalankan dan meningkatkan usahanya adalah perbankan. Akan tetapi, perbankan yang selama ini melayani pembiayaan modal usaha umumnya adalah perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Menurut Islam, bunga bank itu haram dan tidak akan memberikan keberkahan pada usaha yang dijalani. Oleh karena itu, kaum muslimin umumnya di Indonesia khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat mengharapkan alternatif selain perbankan konvensional, yang tidak menerapkan sistem bunga, khususnya yang dengan tegas menerapkan syariah Islam dalam memberikan pembiayaan.

Sejak dua dekade terakhir sejak pertengahan tahun 2000-an perkembangan bank syariah cukup menjadi perhatian dan diperhitungkan level nasional sehingga awal tahun 2021 Bank Syariah anak

perusahaan BUMN yang menerapkan syariah Islam melakukan Merger (pengabungan aset) yakni BRISyariah, Bank Syariah Mandiri dan BNISyariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Bagi kaum Muslimin yang sudah menyadari pentingnya sistem ekonomi Islam, termasuk sistem pembiayaan syariah, kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Hal ini karena mereka memandang bahwa Islam mengajarkan agar manusia bukan mencari kesejahteraan atau kebahagiaan dunia yang bersifat material semata melainkan juga kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan akhirat. Dengan mengambil pembiayaan syariah, pada umumnya mereka berharap bahwa mereka dapat melaksanakan ajaran al-Qur'an dan sunnah atau selalu diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Bank Syariah Indonesia dan Bank konvensional memang sangat berbeda, terutama jika dikaitkan dengan ada atau tidaknya sistem bunga. Selain itu, dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad, baik dalam hal barang, pelaku transaksi atau ketentuan yang lain, harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun (penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab-qabul). Namun, ada persamaan antara kedua bank tersebut, yang dapat diambil manfaatnya oleh kaum muslimin yang mengambil pembiayaan sistem syariah, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipakai, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Artinya, ketika mereka mengganti pilihannya dari bank konvensional ke bank syariah, aspek fasilitas teknis yang menyediakan kemudahan bagi pelanggan tersebut tetap dapat dirasakan.

Dengan pembiayaan melalui bank syariah Indonesia, usaha yang dilaksanakan oleh pelanggan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah Indonesia tidak akan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio (2001), dalam bank syariah pembiayaan tidak mungkin akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, seperti: a) apakah objek pembiayaan halal atau haram; b) apakah proyek menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat; c) apakah proyek berhubungan dengan perbuatan mesum atau asusila; d) apakah proyek itu berkaitan dengan perjudian; e)

apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal; dan f) apakah proyek itu dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, bank syariah didasarkan pada prinsip bagi-hasil, jual-beli atau sewa tanpa perangkat bunga, berorientasi pada keuntungan dan falah, membangun hubungan dengan nasabah dalam bentuk suatu hubungan kemitraan, dan penghimpunan maupun penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai preferensi nasabah pelaku UMKM menggunakan pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini, preferensi nasabah pelaku UMKM tersebut dilihat dari beberapa variabel, antara lain: (1) pelaksanaan syariat Islam, dengan indikator niat penerapan syariah Islam dan menghindari bunga bank; (2) bagi-hasil, dengan indikator keringanan dalam bagi-hasil yang tidak membebani dan tidak adanya beban suku bunga konvensional yang tinggi; (3) persyaratan pembiayaan, dengan indikator mudahnya persyaratan dan sederhananya prosedur pembiayaan; (4) pelayanan karyawan, dengan indikator komunikasi pelayanan karyawan bank dan penjelasan pembiayaan syariah oleh karyawan bank; dan (5) kecepatan proses pemberian pembiayaan, dengan indikator kecepatan pengajuan pembiayaan disetujui dan kecepatan pemberian informasi tentang keputusan pemberian pembiayaan oleh pihak bank syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat telah terbukti sangat dipengaruhi oleh beberapa preferensi yang diuji dalam penelitian ini.

Pengaruh secara simultan

Niat untuk menjalankan syariat Islam, sistem bagi hasil, persyaratan pembiayaan, pelayanan karyawan, dan kecepatan dalam proses pemberian pembiayaan secara simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai $R = 0,878$ ($R^2 = 0,770$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H1) "terdapat pengaruh niat melaksanakan syariat Islam (X1), sistem bagi hasil (X2), persyaratan pembiayaan (X3), pelayanan karyawan (X4), dan kecepatan proses pemberian pembiayaan (X5) terhadap preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan Bank Syariah Indonesia" diterima (H0 ditolak).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat telah terbukti secara simultan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh niat untuk melaksanakan syariah Islam, sistem bagi-hasil yang diterapkan, persyaratan proses pembiayaan, pelayanan karyawan, dan kecepatan proses pemberian pembiayaan dengan pengaruh 87,8%. Artinya, jika niat untuk melaksanakan syariah Islam semakin kuat, sistem bagi-hasil semakin ringan, persyaratan pembiayaan semakin ringan, pelayanan oleh karyawan semakin berkualitas, dan proses pemberian pembiayaan semakin cepat, maka preferensi para pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat juga akan semakin tinggi.

Pengaruh secara Parsial

Niat untuk melaksanakan syariah Islam, bagi-hasil yang diberikan, persyaratan pengajuan pembiayaan, pelayanan karyawan, dan kecepatan dalam proses pemberian pembiayaan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi para pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Niat cukup kuat untuk melaksanakan syariah Islam (X1), khususnya dalam upaya menghindari bunga bank. Artinya, semakin kuat niat melaksanakan syariah Islam, khususnya dalam upaya menghindari bunga bank, semakin tinggi preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya nilai t hitung dari X1 dari pada t-tabel, yaitu $2,211 > 2,015$. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) diterima (H0 ditolak).
- b. Sistem bagi hasil (X2), khususnya karena bagi hasil dirasakan ringan dan tidak membebani, serta dapat menghilangkan beban suku bunga bank konvensional yang sangat tinggi. Artinya, semakin ringan dan tidak membebani sistem bagi hasil yang diterapkan, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya nilai t hitung dari X2

daripada t-tabel, yaitu $2,059 > 2,015$. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) diterima (H0 ditolak).

- c. Persyaratan pembiayaan (X3), terutama karena mudahnya persyaratan dan kesederhanaan prosedur pembiayaan. Artinya, semakin mudah dan sederhana persyaratan pembiayaan, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya nilai t hitung dari X3 daripada t-tabel, yaitu $2,078 > 2,015$. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H4) diterima (H0 ditolak).
- d. Pelayanan karyawan (X4), khususnya komunikasi pelayanan karyawan bank syariah dianggap baik, begitu pula penjelasan pembiayaan syariah yang mereka berikan. Artinya, semakin baik komunikasi pelayanan oleh karyawan dan semakin jelas penjelasan pembiayaan syariah oleh karyawan, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya nilai t hitung dari X4 daripada t-tabel, yaitu $2,533 > 2,015$. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 (H5) diterima (H0 ditolak).
- e. Kecepatan proses pemberian pembiayaan (X5), khususnya karena proses yang lebih cepat dalam pengajuan pembiayaan disetujui dan dalam pemberian informasi keputusan pemberian pembiayaan oleh pihak bank syariah. Artinya, semakin cepat proses pemberian pembiayaan, baik untuk disetujui maupun diberi informasi keputusan pemberian pembiayaan oleh pihak bank syariah, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat juga akan semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya nilai t hitung dari X5 daripada t-tabel, yaitu $2,171 > 2,015$. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 (H6) diterima (H0 ditolak).

Preferensi dengan pengaruh paling Dominan

Preferensi yang paling berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat adalah

pelayanan karyawan (2,533), disusul niat kuat untuk melaksanakan syariah (2,211), kecepatan dalam proses pemberian pembiayaan (2,171), persyaratan pembiayaan (2,078), dan sistem bagi hasil yang diterapkan di bank syariah (2,078). Artinya, apabila pelayanan karyawan Bank Syariah Indonesia terhadap calon nasabah dalam pembiayaan syariah semakin berkualitas, maka semakin tinggi pula preferensi mereka mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sedangkan empat preferensi lainnya bersifat mendukung.

Temuan penelitian ini menurut penulis melengkapi temuan penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa dengan penerapan syariah, idealnya bank perbankan syariah menerapkan nilai-nilai Islam dalam lingkungan kerja dan budaya perusahaan. Cara berpakaian dan tingkah laku dari karyawan, misalnya, mencerminkan bahwa mereka bekerja dalam suatu lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku kasar. Lingkungan kerja seperti itu dapat memberikan suasana yang nyaman, khususnya bagi pelanggan dalam proses pemberian pembiayaan usaha. Demikian pula dengan sikap dan perilaku karyawan ketika memberikan pelayanan kepada calon nasabah. Temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa preferensi yang paling berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan yang diberikan karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Bank Syariah Indonesia dengan prinsip syariah terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan syariah, maka semakin tinggi pula preferensinya untuk mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia yang bersangkutan. Selanjutnya, preferensi nasabah dalam memilih pembiayaan bank syariah umumnya juga didasarkan niat kuat untuk melaksanakan syariah Islam, terutama untuk menghindari bunga bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa niat yang kuat untuk melaksanakan syariah Islam dan sistem bagi-hasil saja tidak cukup, tetapi juga harus didukung dengan kemudahan persyaratan dan kecepatan proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, dalam hal ini para pelaku UMKM di Kota Mataram. Menurut penulis produk yang banyak memberikan kontribusi

terhadap perkembangan perbankan syariah adalah jasa pembiayaan dalam penelitian ini produk tersebut digunakan para pelaku UMKM di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Di Kota Mataram, pelaku UMKM umumnya mengambil pembiayaan untuk usaha dengan sistem mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak yang pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan jika rugi, kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Nasabah menggunakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil karena sistem ini memberikan manfaat, lantaran pengembalian pokok pembiayaannya disesuaikan dengan arus kas dari usaha nasabah agar tidak sampai memberatkan nasabah.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia tersebut memberikan manfaat bagi nasabah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Sebagaimana sejalan yang dikemukakan oleh Adiwarmanto Karim (2014), Bank Syariah Indonesia dengan prinsip syariah mendorong terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang itu pada tujuan yang penting dan produktif. Adanya mekanisme bagi hasil dalam transaksi syariah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk bersama-sama ikut serta dalam roda perekonomian, yang akhirnya pemerataan kesempatan kerja tercapai. Pemerataan pendapatan terealisasi ketika kesempatan usaha dapat dimiliki semua orang, yang salah satunya dimungkinkan dengan adanya mekanisme pembiayaan syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah umumnya merasa senang dengan adanya Bank Syariah Indonesia, karena memberikan pembiayaan sebagai fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Umumnya kebutuhan pembiayaan nasabah adalah untuk pembiayaan usaha produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang luas, yakni untuk peningkatan usaha, bagi usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Namun, di antara nasabah ada juga yang menggunakan pembiayaan itu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan itu untuk modal kerja, mereka mengambil pembiayaan syariah untuk

memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif berupa jumlah hasil produksi atau secara kualitatif berupa kualitas hasil produksi maupun keperluan perdagangan atau peningkatan utilitas tempat dari barang.

Di Kota Mataram, Bank Syariah Indonesia dipandang oleh nasabah membantu memenuhi kebutuhan modal kerja, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah. Dalam konteks seperti itu, Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai pengusaha melalui mekanisme mudharabah. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dan bagi-hasil diberikan secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian dari bank. Sistem syariah dalam pemberian pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia tersebut memberi perasaan senang pada nasabah karena mereka merasa sudah menerapkan syariah Islam.

Umumnya pembiayaan syariah yang paling disukai adalah mudharabah, karena mudharabah menerapkan prinsip bagi-hasil dengan bank syariah sebagai penyedia modal. Sebagaimana sesuai yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak yang pertama menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari usaha menggunakan sistem mudharabah dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati dalam akad, sedangkan bila terjadi kerugian, pemilik modal wajib menanggung selama kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian diakibatkan pengelola karena kecurangan atau kelalaian, pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang telah terjadi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian umat Islam di Kota Mataram menginginkan alternatif pembiayaan syariah dari Bank Syariah Indonesia yang sejak awal menegaskan penerapan sistem syariah. Mereka berharap mendapatkan pelayanan karyawan bank yang lebih Islami, ingin melaksanakan syariah Islam dengan menghindari bunga dan mengikuti sistem bagi-hasil, serta mencari pembiayaan dengan persyaratan yang mudah dan prosesnya cepat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa kesimpulan penelitian dapat ditarik sebagai berikut :

- a. Preferensi pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat terbukti secara simultan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh niat menjalankan syariat Islam, bagi-hasil, persyaratan pembiayaan, pelayanan karyawan, dan kecepatan proses pemberian pembiayaan dengan pengaruh 87,8%. Artinya, jika niat untuk menjalankan syariat Islam semakin kuat, sistem bagi-hasil semakin adil, persyaratan pembiayaan semakin ringan, pelayanan oleh karyawan semakin berkualitas, dan proses pemberian pembiayaan semakin cepat, preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat juga akan semakin tinggi.
- b. Niat menjalankan syariat Islam, bagi-hasil yang diberikan, persyaratan pengajuan pembiayaan, pelayanan karyawan, dan kecepatan proses pemberian pembiayaan masing-masing berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi para pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
 - 1) Semakin kuat niat untuk melaksanakan syariah Islam, khususnya dalam upaya menghindari bunga bank, semakin tinggi preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
 - 2) Semakin ringan dan tidak membebani sistem bagi hasil, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
 - 3) Semakin mudah dan sederhana persyaratan pembiayaan, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.
 - 4) Semakin baik komunikasi pelayanan karyawan dan semakin jelas penjelasan tentang pembiayaan syariah yang diberikan karyawan, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah

pada Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

- 5) Semakin cepat proses pemberian pembiayaan, baik untuk disetujui maupun untuk diberi informasi keputusan pemberian pembiayaan oleh pihak bank syariah, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM dalam memilih mengambil pembiayaan syariah pada Bank Syariah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat juga akan semakin tinggi.
- c. Di antara kelima preferensi tersebut, preferensi yang berpengaruh paling besar terhadap preferensi para pelaku UMKM dalam memilih pembiayaan syariah pada Bank Syariah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat adalah pelayanan yang diberikan karyawan, kemudian niat kuat untuk melaksanakan syariah Islam, kecepatan dalam proses pemberian pembiayaan, persyaratan pembiayaan dan sistem bagi hasil yang diterapkan. Artinya, apabila pelayanan karyawan bank syariah terhadap calon nasabah dalam pembiayaan syariah semakin berkualitas, semakin tinggi pula preferensi pelaku UMKM mengambil pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sedangkan empat preferensi lainnya bersifat pelengkap atas preferensi yang dominan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis banyak mendapatkan uluran bantuan dan dukungan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pelaku UMKM yang bersedia meluangkan waktu memberikan informasi kepada saya (penulis) untuk melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM mengambil pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, harapan penelitian ini bermanfaat bagi UMKM sebagai pelaku sektor riil (produsen) khususnya dan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai preferensi pembiayaan, agar usaha yang di jalankan bernilai manfaat dan barakah.

6. REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Djumhana, Muhammad. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, R. E. A. (2006). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education.
- Kara, Muslimin. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Makassar. *Asy-Syari'ah- Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 47, No. 1 Juni 2013
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2014). *Ekonomi Makro Islami*. PT. Rajagrafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Erlangga.
- Muhammad. (2005). *Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Nawai, N. dan M. N. M. Syarif. (2011). The Importance of Micro Financing to the Microenterprises Development in Malaysia. *Asian Social Science*, Vol. 7, No. 12.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Spillane, James. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Sanata Dharma.
- Sudirman, Rio. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah untuk Mengambil Kredit pada Koperasi Bhakti Husada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 7.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yaya, Rizal. dkk. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.